



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN TELAAH INTERN  
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan telaah intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Madiun, perlu menyusun suatu pedoman telaah intern;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Telaah adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
6. Tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

7. Laporan Hasil Audit adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Madiun.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan Inspektur Investigasi.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Madiun.
12. Penelaah adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melakukan telaah intern terhadap Inspektorat.
13. Obyek yang ditelaah adalah Tim Inspektur Pembantu dan/atau Sekretariat pada Inspektorat yang melaksanakan tata kelola pengawasan.
14. Kendali Mutu Audit adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## Pasal 2

Pedoman Telaah Intern ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Penelaah dalam melaksanakan penilaian untuk memastikan pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan Standar Audit APIP dan Pedoman Kendali Mutu APIP.

## Pasal 3

Pedoman Telaah Intern ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pedoman Telaah Intern ini meliputi:
  - a. kewajiban dan hak penelaah dan yang ditelaah; dan
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut laporan hasil telaah.
- (2) Ruang Lingkup Telaah Intern dilakukan terhadap:
  - a. penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi periode 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. penilaian atas penerapan kode etik auditor intern;
  - c. penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup program pengembangan dan penjaminan kualitas, dan evaluasi atas pengetahuan auditor, pengalaman dan keahlian; dan
  - d. penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 5

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:
  - a. melakukan telaahan terhadap dokumen yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaahan.
- (2) Obyek yang ditelaah berkewajiban untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh Penelaah.

### Pasal 6

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen terkait sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) dari yang ditelaah.
- (2) Obyek yang ditelaah berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Telaah dari Penelaah.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan Penelaah untuk melakukan Telaah Intern sertamenunjuk obyek yang ditelaah.
- (2) Pelaksanaan Telaah Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara *resiprokal* (saling telaah) antar obyek yang sama.

### Pasal 8

Penelaah sekurang-kurangnya terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua, dan 2 (dua) anggota.

### Pasal 9

- (1) Elemen dalam pelaksanaan Telaah Intern meliputi:
  - a. komponen Kendali Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit;
  - b. komponen Kendali Mutu Supervisi Audit;
  - c. komponen Kendali Mutu Pelaksanaan Audit;
  - d. komponen Kendali Mutu Pelaporan Hasil Audit; dan
  - e. komponen Kendali Mutu Tata Usaha dan SDM.
- (2) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan dokumen tahun terakhir dari periode Telaah Intern.

#### Pasal 10

- (1) Telaah Intern dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (2) Periode pelaksanaan Telaah Intern paling lama 3 (tiga) kali dalam setahun.

#### Pasal 11

- (1) Metode pelaksanaan Telaah Intern dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alur proses pelaksanaan Telaah Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Kriteria kategori simpulan tingkat kesesuaian dengan standar:
  - a. 90% s.d. 100% Sangat Baik;
  - b. 70% s.d. 89% Baik;
  - c. 50% s.d. 69% Cukup Baik; dan
  - d. 0 s.d. 49% Kurang Baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

#### Pasal 13

- (1) Laporan hasil Telaah Intern disampaikan kepada obyek Telaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Telaah Intern selesai dilaksanakan.
- (3) Sekretaris Inspektorat melakukan rekapitulasi terhadap laporan Telaah intern dari masing-masing penelaah dan menyampaikan hasil rekap kepada Inspektur.

## BAB V

### TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL TELAHAH INTERN

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi dari laporan hasil Telaah Intern wajib ditindaklanjuti oleh obyek yang ditelaah.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Sekretaris Inspektorat dengan tembusan kepada Penelaah.
- (3) Sekretaris Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI  
KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 9 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

-----  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN TELAHAH INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN  
 PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN

**DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN  
 STANDAR**

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit	Tersedianya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)?</li> <li>2. Apakah LHA telah didukung dengan Kertas Kerja Audit (KKA)?</li> <li>3. Apakah rencana dan program kerja audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu, dan biaya?</li> <li>4. Apakah KKA telah dilengkapi dengan Kartu Penugasan?</li> <li>5. Apakah sebelum melaksanakan audit (rencana), tim audit telah</li> </ol>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Supervisi Audit	Supervisi audit telah sesuai dengan standar audit dan telah didokumentasikan dengan baik.	<p>melakukan koordinasi dengan pihak auditi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah LHA yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP telah mendapat paraf Tim Audit?</li> <li>2. Apakah KKA yang dibuat oleh Anggota Tim Audit telah diparaf/ ditandatangani oleh Ketua Tim Audit?</li> <li>3. Apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas LHA yang disusun Ketua Tim Audit telah diarsip di dalam KKA?</li> <li>4. Apakah notulensi supervisi pengendali mutu atas LHA yang telah disusun oleh Ketua Tim Audit dan direviu oleh pengendali teknis, telah diarsip di dalam KKA?</li> </ol>			
3	Pelaksanaan Audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung penyimpulan temuan hasil audit telah sesuai dengan standar audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah LHA telah memuat kesimpulan/rekomendasi yang didukung dengan bukti-bukti di dalam KKA?</li> <li>2. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?</li> </ol>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pelaporan Hasil Audit	Terwujudnya LHA yang sesuai standar audit	<p>3. Apakah di dalam kertas kerja audit telah memuat reviu yang dilakukan secara berjenjang?</p> <p>4. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh Tim Audit?</p> <p>5. Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern auditi?</p> <p>6. Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan auditi?</p> <p>1. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas mungkin?</p> <p>2. Apakah LHA sudah mencantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit APIP?</p> <p>3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait?</p> <p>4. Apakah LHA telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu?</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Pemantauan TLHP	Kinerja auditi yang semakin baik	<p>5. Apakah LHA telah disusun melalui proses reuiu berjenjang?</p> <p>6. Apakah LHA telah didukung lampiran yang memuat informasi rinci?</p> <p>7. Apakah LHA telah memuat simpulan/rekomendasi hasil audit?</p> <p>1. Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi?</p> <p>2. Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti?</p> <p>3. Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya?</p> <p>4. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan tahun sebelumnya oleh auditi?</p> <p>5. Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi?</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan audit yang tertib dan SDM yang kompeten	<p>Apakah status temuan telah dilakukan pemutakhiran data yang didukung berita acara pemutakhiran data?</p> <p><b>TATA USAHA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) pengarsipan?</li><li>2. Apakah pengendalian pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib?</li><li>3. Apakah LHA dan KKA telah diarsip secara tertib dan rapi?</li><li>4. Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor yang akan melakukan audit, dan anggaran yang dibutuhkan?</li></ol> <p><b>SDM</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah terdapat penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang?</li><li>2. Apakah penilaian kinerja auditor secara berjenjang dilakukan secara terbuka, jujur, adil, dan obyektif?</li></ol>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3. Apakah penilaian kinerja auditor telah didokumentasikan pada kartu penilaian? 4. Apakah kartu penilaian kinerja auditor dibuat oleh unit penunjang (TU)? 5. Apakah auditor yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai?			

Catatan :

1. Simpulan atas penilaian pertanyaan diatas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah :
  - a. 90% s.d. 100% Sangat Baik;
  - b. 70% s.d. 89% Baik;
  - c. 50% s.d. 69% Cukup Baik;
  - d. 0 s.d. 49% Kurang Baik.
2. Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban “YA” dengan total pertanyaan, lalu dipersentasekan.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN TELAAH INTERN APARAT PENGAWASAN  
 INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN

ALUR PROSES PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		INSPEKTUR	SEKRETARIS INSPEKTORAT	IRBAN I, II, III, IV, DAN IRBANSUS	TIM PENELAAH	YANG DITELAAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Memerintahkan pelaksanaan Telaah Sejawat						Form Disposisi	15 menit		
2.	Mengusulkan dan membentuk Tim Telaah						1. Usulan Tim Telaah Sejawat 2. Usulan kegiatan Penelaahan Sejawat	1 jam	1. Usulan Tim Telaah Sejawat 2. Usulan Kegiatan penelaahan Sejawat	
3.	Menandatangani Surat Tugas pelaksanaan Telaah Sejawat						Surat Tugas	1 jam	Surat Tugas	
4.	Melakukan Telaah Sejawat						1. Surat Tugas 2. Formulir Pertanyaan/Kuesioner	20 hari kerja	Draft laporan Hasil Telaah Sejawat	
5.	Mengoreksi, menandatangani, dan menyampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat kepada Irbn yang ditelaah dengan tembusan Sekretaris Inspektorat						Draft Laporan Hasil telaah sejawat	2 hari kerja	Laporan Hasil Telaah Sejawat	
6.	Menerima Laporan Hasil Telaah Sejawat dari seluruh Irbn						Kompilasi Laporan Hasil Telaah Sejawat	8 hari kerja	Kompilasi Laporan Hasil Telaah Sejawat	
7.	Melaksanakan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Telaah Sejawat dan menyampaikannya kepada Sekretaris Inspektorat tembusan Irbn Penelaah						Data dukung tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Telaah Sejawat	30 hari kalender	Data dukung tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Telaah Sejawat	
8.	Melakukan monitoring, evaluasi hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Telaah Sejawat dan menyampaikan kepada Inspektur						1. Form Rekapitulasi Hasil Telaah Sejawat 2. Form Monitoring dan Evaluasi Hasil Telaah	2 hari kerja	Rekapitulasi Hasil Telaah Sejawat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Memerintahkan pelaksanaan Telaah Sejawat						Form Disposisi	15 menit		

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN TELAHAH INTERN APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN  
MADIUN

FORMAT LAPORAN

Tempat ....., Tanggal .....

Yth ..... (Nama Inspektur Pembantu yang Ditelaah)

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu\*) ..... (Nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah) untuk periode ..... Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa .....

(nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah) telah melaksanakan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu\*) sesuai dengan standar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu\*)..... (nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah):

**Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang Baik\*)**

dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit APIP yang berlaku. Secara lebih rinci, hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada ..... (Nama Inspektur Pembantu yang Ditelaah) untuk .....

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu\*) di instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Penelaah,

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst

Tembusan: .....

- 1.
- 2.

\*) Pilih salah satu

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO